



## PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi pengesahan nikah dengan cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dita Pramudita binti Naharuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Soppeng, Dusun I, RT. 001 RW. 002, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Herwandy Baharuddin, S.H. dan Ashar, S.H. beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani No. 6 D, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus register nomor : 200/SK/AD/X/2018/PA.Sidrap tanggal 10 Oktober 2018 Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

M. Sabila Arsyad bin Lajonggang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dulunya di bertempat tinggal dulunya di Jalan Poros Soppeng, Dusun I, RT. 001 RW. 002, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang bertempat tinggal di (Rutan Klas II B Sidrap), Jalan Pengayoman, Galung Aserae, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 604/Pdt.G/2018/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Lapeneng, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: bernama Aris dan Lahaming, dengan mas kawin berupa 1 (satu) cincin emas dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Poros Soppeng, Dusun I, RT. 001 RW. 002, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun lamanya;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. NUR AVRILIA ARSYAD, umur 8 tahun ;
  - b. MUH. FUTRA, umur 6 tahun ;(keduanya ikut Penggugat) ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam ;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dengan alasan Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan tergugat di Kantor Urusan Agama Tellu Limpoe ;

Hal. 2 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, karenanya sangat beralasan bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) a Kompilasi hukum Islam yaitu;

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian “

9. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;

10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada upaya untuk berdamai dari pihak keluarga masing-masing ;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam

Hal. 3 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi ;

**14.** Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ”

**15.** Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“ Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak. ”

**16.** Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berperkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (Dita Pramudita binti Naharuddin) dengan Tergugat (M. Sabila Arsyad bin Lajonggang) yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 30 September 2009, di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

DAN Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor: 604/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 15

Hal. 4 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan Relas Panggilan tanggal 26 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil *itsbat nikahnya* (pengesahan nikah), maka Penggugat menghadapkan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

1. La Peneng bin La Jumare, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Panca Sakti, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat kemanakan saksi;

--Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama M. Sabila Arsyad bin Naharuddin;

-Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan suaminya;

-----Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 30 September 2009;

-----Bahwa Penggugat menikah di Sidenreng Rappang;

-----Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Desa Teppo yang bernama Kamiseng;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri (saudara kandung bapak Pemohon).;

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat adalah Aris dan La Haming ;

-----Bahwa Mahar pernikahan Penggugat adalah 1 cincin emas.;

Hal. 5 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan suami Penggugat berstatus jejaka;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan istrinya;

-----Bahwa Penggugat dan suaminya dikaruniai 2 orang anak.;

----Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;

2.- Aras bin La Cumme, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nepo, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang:

-----Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat kemanakan saksi;

--Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama M. Sabila Arsyad bin Naharuddin;

-Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan suaminya;

-----Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 30 September 2009;

-----Bahwa Penggugat menikah di Sidenreng Rappang;

-Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam Desa Teppo yang bernama Imam Kamiseng;

----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Peneng (saudara kandung bapak Pemohon);

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat adalah Aris dan La Haming ;

-----Bahwa Mahar pernikahan Penggugat adalah 1 cincin emas.;

-----Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan suami Penggugat berstatus jejaka;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan istrinya;

-----Bahwa Penggugat dan suaminya dikaruniai 2 orang anak.;

----Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Hal. 6 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :

1. Hasni La Peneng bin La Jumare, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Panca Sakti, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe dalam keadaan rukun selama 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lamanya yaitu sejak bulan Agustus 2015.
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Tergugat juga tidak pernah mengirim khabar berita apalagi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. La Cumme, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Nepo, Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe dalam keadaan rukun selama 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran.

Hal. 7 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun lamanya yaitu sejak bulan Agustus 2015.
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Tergugat juga tidak pernah mengirim khabar berita apalagi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah, sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara formil

Hal. 8 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi dapat diterima, dan keterangan saksi saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan 2 (satu) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 September 2009 di Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat bernama La Peneng, dan yang menikahkan adalah imam Kamiseng, saksi nikah adalah Aris dan Lahaming, dengan mahar sebuah cincin emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat

Hal. 9 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009 di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009 di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Hal. 10 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama La Peneng bin La Jumare dan Aris bin La Cumme, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat, terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1.-----K

adalah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 12 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته با لينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M. Sabila Arsyad bin Lajanggong) terhadap Penggugat (Dita Pramudita binti Naharuddin).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Dita Pramudita binti Naharuddin) dengan Tergugat (M. Sabila Arsyad bin Lajanggong) pada tanggal 30 September 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 13 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Sabila Arsyad bin Lajanggong) terhadap Penggugat (Dita Pramudita binti Naharuddin).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayadah. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis  
Ttd

Dra. Sitti Musyayadah  
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Nurwati, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Hal. 14 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap





H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Hal. 15 Put. No.604/Pdt.G/2018/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)